



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. ASCHWIN POHAN, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu **HEDY HELENA WONGKAR**, bertempat tinggal di Jalan Siaga I, Nomor 20, RT 04, RW 05, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulkifli, S.H., Jemmy Recky Lombone, S.H., Fitriyansah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Zulkifli Daniel & Partners, beralamat di Jalan Kelapa Tunggal, Nomor 18, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

AMIR PARDAMEAN POHAN, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa I, Nomor 10, RT 02, RW 02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Brian Praneda, S.H., dan Danang Hardianto, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Praneda & Partners, beralamat di Wisma Arie Yani, lantai 2C, Jalan Buaran Raya, Nomor 9A, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019; Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 636 m² (enam ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 729/Melawai, tanggal 28 Juni 1988, Surat Ukur Nomor 101, tahun 1986, yang terletak di Jalan Tirtayasa I, Nomor 10, Blok M.1 Ps Nomor 44, Desa Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat menerima 2/3 (dua pertiga) bagian dari warisan dan Tergugat menerima 1/3 (sepertiga) bagian dari warisan;
5. Menyatakan tindakan Tergugat melarang Penggugat untuk memasuki dan menguasai rumah dan tanah warisan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *exceptio obscur libel* karena tidak jelasnya dasar hukum (*rechtsgronden*) dalil gugatan;
- eksepsi diskualifikasi (*disqualificatoire exceptie*) atau *gemis aanhoedanigheid*;
- *exceptio doli mali/exceptio doli presentis*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel tanggal 9 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 120/PDT/2019/PT DKI tanggal 15 April 2019;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 120/Pdt.G/2019/PT DKI tanggal 16 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel tanggal 9 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari Aminudin Pohan, Nyonya Noerkiah Harahap, Erwin Pohan, dan Ichsan Pohan;
3. Menyatakan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 636 m² (enam ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 729/Melawai, tanggal 28 Juni 1988, Surat Ukur Nomor 101 tahun 1986, yang terletak di Jalan Tirtayasa I, Nomor 10, Blok M.1 Ps Nomor 44, Desa Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah harta warisan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat menerima 2/3 (dua pertiga) bagian dari warisan dan Tergugat menerima 1/3 (sepertiga) bagian dari warisan;
5. Menyatakan tindakan Tergugat melarang Penggugat untuk memasuki dan menguasai rumah dan tanah warisan adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau: apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena materi gugatan adalah mengenai warisan beserta bagiannya masing-masing yaitu Penggugat mendalilkan berhak 2/3 bagian, Tergugat berhak 1/3 bagian dari warisan, sedangkan dari fakta persidangan masih ada ahli waris yang berhak mendapat bagian yaitu Manuel Pohan namun tidak ikut digugat, maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. ASCHWIN POHAN yang dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu HEDY HELENA WONGKAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. ASCHWIN POHAN** yang dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu **HEDY HELENA WONGKAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 826 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)